

PERJANJIAN KERAHASIAAN DATA
No. XL : 107/XL/IV/2021

Perjanjian Kerahasiaan Data (“**Perjanjian**”) ini dibuat dan diadakan pada hari ini tanggal **22 April 2021** dan antara:

1. **PT XL AXIATA TBK.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor pusat di XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950 – Indonesia (selanjutnya disebut “**XL**”); dan
2. **PT. BUKA MITRA INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum dan berkantor pusat di Metropolitan Tower, Lantai 22, Jl. R. A. Kartini Kav. 14, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, South Jakarta, DKI Jakarta 12430, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**Partner**”).

(**XL** dan **Partner** secara sendiri-sendiri disebut “Pihak”, dan bersama-sama disebut “**Para Pihak**”).

LATAR BELAKANG:

BAHWA, Partner adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang **E-Commerce**.

BAHWA, XL adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan telepon bergerak, jasa saluran berlangganan (*leased line service*) dan layanan nilai tambah.

BAHWA, Partner dan **XL** telah sepakat saling bertukar informasi tertentu yang dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, produk yang sudah ada dan yang akan ada, aspek teknis, finansial, pemasaran, manajerial, dan lain-lain, serta segala informasi terkait dengan Para Pihak dan/atau afiliasi mereka baik secara tertulis, secara lisan atau elektronik, dan/atau segala bentuk lain, sehubungan dengan kemungkinan kerjasama terkait **Kerjasama Direct Connection** (“**Rencana Proyek**”).

BAHWA, sebagai syarat penyediaan informasi tersebut, **Partner** dan **XL** saling mensyaratkan Pihak lainnya untuk menyepakati, berdasarkan ketentuan di bawah ini, untuk memperlakukan sebagai rahasia informasi dan segala data lain yang disediakan bagi Pihak lain atau afiliasinya dan direkturnya atau pejabatnya, atau karyawannya, atau agennya, penasehatnya (termasuk konsultan hukum dan akuntan), dan/atau wakil-wakilnya (secara bersama-sama disebut “**Wakil**”).

SELANJUTNYA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan atas pertimbangan yang baik dan berharga, Para Pihak sepakat sebagai berikut:

1. Definisi:

- 1.1 “**Data Rahasia**” berarti:
(a) segala data yang diungkap oleh atau atas nama salah satu Pihak (“**Pihak Pengungkap**”)

NON-DISCLOSURE AGREEMENT
No. XL : 107/XL/IV/2021

This Non-Disclosure Agreement (this “**Agreement**”) is made and entered into on this date **22 April 2021** by and between:

1. **PT XL AXIATA TBK.**, a public limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, with its registered office at XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950 – Indonesia (hereinafter referred to as “**XL**”); and
2. **PT. BUKA MITRA INDONESIA**, a limited liability company duly established under the laws of Republic of Indonesia, domiciled and having its registered office at Metropolitan Tower, 22nd Floor, Jl. R. A. Kartini Kav. 14, Cilandak Barat, Kec. Cilandak, South Jakarta, DKI Jakarta 12430, Indonesia (hereinafter referred to as “**Partner**”).

(**XL** and **Partner** individually referred to as “The Party”, and jointly referred to as “**Both Parties**”)

RECITALS:

WHEREAS, Partner is a company having its business in **E-Commerce**.

WHEREAS, XL is a company engaged in the telecommunications business in Indonesia including but not limited to mobile phone services, a subscription channel services (*leased line services*) and value-added services.

WHEREAS, Partner and **XL** agreed on the exchange of certain information which may include, but are not limited to, the existing and proposed products, technical, financial, marketing, managerial and other aspect, as well as, any information pertaining to Both Parties and/or their affiliates either in writing, orally or electronically, and/or in any other form or otherwise, in connection with possible cooperation on **Direct Connection Partnership** (“**Proposed Project**”).

WHEREAS, as a condition to provide such information, **Partner** and **XL** each requires the other Party to agree, as set forth below, to treat confidentially such information and any other data provided to the other Party or its affiliates and their respective directors or officers, employees, agents, advisors, consultants (including its attorney and accountant) and/or their representatives (collectively, referred to as the “**Representatives**”).

NOW, THEREFORE, on the basis of the foregoing and for good and valuable consideration, Both Parties agree as follows:

1. Definitions

- 1.1 “**Confidential Data**” means:
(a) any data disclosed by or on behalf of a Party (“**Disclosing Party**”) to the other Party

kepada Pihak lainnya (“**Pihak Penerima**”) termasuk, tidak terbatas pada: (i) segala materi, rahasia dagang, pengetahuan, formula, proses, algoritma, gagasan, strategi, penemuan, data, konfigurasi jaringan, arsitektur, desain, diagram alur, gambar, informasi kepemilikan, rencana usaha dan pemasaran, informasi keuangan dan operasional, data pelanggan/pengguna dari Pihak Pengungkap dan semua informasi non-publik lainnya, materi atau data terkait usaha saat ini dan masa yang akan datang, serta operasional Pihak Pengungkap, dan (ii) segala informasi, materi atau data yang disediakan oleh vendor pihak ketiga dari Pihak Pengungkap;

- (b) segala analisis, kompilasi, studi, ringkasan, ekstrak, catatan atau dokumentasi lain yang disiapkan oleh Pihak Penerima berdasarkan data yang diungkap Pihak Pengungkap; dan
- (c) Data XL: Semua data dan informasi yang berkaitan dengan XL, dan operasionalnya, fasilitas, Data Pelanggan XL, klien, pegawai, aset dan program dalam bentuk apapun dimana informasi itu ada dan baik yang dikirimkan, dimasukkan, disimpan, dihasilkan atau diproses sebagai bagian dari Perjanjian ini.

Untuk keperluan Perjanjian ini, Data Rahasia tidak termasuk data yang (i) merupakan atau menjadi tersedia bagi khalayak selain akibat pengungkapan oleh Pihak Penerima atau Wakilnya sebagai pelanggaran atas Perjanjian ini, (ii) tersedia bagi Pihak Penerima atau Wakilnya sebagai bukan sesuatu yang harus dirahasiakan sebelum diungkapkan oleh Pihak Pengungkap, (iii) secara independen dikembangkan oleh Pihak Penerima atau Wakilnya tanpa memakai Data Rahasia yang disediakan oleh pihak lainnya atau (iv) tersedia bagi Pihak Penerima atau Wakilnya sebagai bukan rahasia dari suatu sumber dari pihak yang lain, dengan ketentuan sumber tersebut tidak dikenal atau tidak diketahui oleh Pihak Penerima atau Wakil-wakilnya, sesuai ketentuan, sebagai pihak yang terikat oleh perjanjian kerahasiaan dengan Pihak lain.

1.2 “Informasi Pribadi” berarti:

- (a) informasi pribadi (atau, di mana istilah analog digunakan, istilah analog tersebut) seperti yang dijelaskan dalam Perundang-Undangan Perlindungan Data dan Privasi;
- (b) informasi atau suatu pendapat (termasuk informasi atau suatu pendapat yang membentuk bagian dari suatu *database*) baik benar atau tidak, dan baik yang direkam dalam bentuk material atau tidak, tentang individu yang identitasnya nyata, atau dapat dipastikan secara wajar, dari informasi atau suatu pendapat, dan yang dikumpulkan oleh atau diberikan kepada Partner atau Wakilnya sehubungan dengan Perjanjian ini; dan

(“**Receiving Party**”) including, without limitation: (i) any materials, trade secrets, know-how, formulas, processed, algorithms, ideas, strategies, inventions, data, network configurations, architecture, designs, flow charts, drawings, proprietary information, business and marketing plans, financial and operational information, data of a Disclosing Party’s subscribers/users and all other non-public information, material or data relating to the current and/or future business and operations of the Disclosing Party, and (ii) any information, material or data provided by third party vendors of the Disclosing Party;

- (b) any analyses, compilations, studies, summaries, extracts, notes or other documentation prepared by the Receiving Party based on the data disclosed by the Disclosing Party; and
- (c) XL Data: All data and information relating to XL, and its operations, facilities, XL Customer Data, clients, personnel, assets and programs in whatever form that information may exist and whether transmitted, entered into, stored in, generated by or processed as part of the performance of this Agreement.

For the purpose of this Agreement, Confidential Data shall not include any data which (i) is or becomes generally available to the public other than as a result of a disclosure by the Receiving Party or its Representatives in breach of this Agreement, (ii) was available to the Receiving Party or its Representatives on a non-confidential basis prior to its disclosure by the Disclosing Party, (iii) independently developed by the Receiving Party or its Representatives without the use of Confidential Data provided by the other party or (iv) becomes available to the Receiving Party or its Representatives as non-confidential from other source of the other party, provided that such source is not known to the Receiving Party or its Representatives, as applicable, as those who are bound by a confidentiality agreement with other Party.

1.2 “Personal Information” means:

- (a) personal information (or, where an analogous term is used, that analogous term) as described under the Privacy and Data Protection Laws;
- (b) information or an opinion (including information or an opinion forming part of a *database*) whether true or not, and whether recorded in material form or not, about an individual whose identity is apparent, or can be reasonably ascertained, from the information or opinion, and which is collected by or provided to the Partner or its Representative in connection with this Agreement; and

- (c) dipegang oleh atau dapat diakses secara wajar oleh Partner or Wakilnya atau XL, atau sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan XL.

1.3 **"Perundang-Undangan Perlindungan Data dan Privasi"** berarti setiap perundang-undangan (sejauh Partner atau XL tunduk pada ketentuan tersebut) yang berlaku di Indonesia, yang mempengaruhi dan mengatur mengenai privasi dan perlindungan data pribadi atau Informasi Pribadi (termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan atau pemrosesan informasi tersebut), dan setiap kode etik, rekomendasi, arahan atau perintah yang dibuat atau dikeluarkan berdasarkan perundang-undangan tersebut, termasuk namun tidak terbatas:

- (a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah (termasuk oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016);
- (b) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
- (c) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik,

sebagaimana telah diubah dan semua peraturan perundang-undangan penggantian.

1.4 **"Data Pelanggan XL"** adalah semua data sehubungan dengan masing-masing dan setiap pelanggan XL, termasuk Informasi Pribadi pelanggan XL.

2. Penggunaan Data Rahasia

2.1 Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Pihak Pengungkap, Pihak Penerima setuju: (i) untuk tidak mengungkapkan dan/atau menyalahgunakan penggunaan Data Rahasia; (ii) menggunakannya dengan sangat hati-hati dan cermat untuk melindungi Data Rahasia tersebut dari pengungkapan kepada pihak lain dan oleh karenanya Pihak Penerima berusaha atau wajib berusaha sebaik-baiknya untuk melindungi Data Rahasia seolah-olah seperti melindungi informasinya sendiri dengan tingkat kepentingan yang sama (akan tetapi dengan tidak kurang cermatnya); (iii) menggunakan, mengumpulkan, mengolah menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, menyebarkan dan memusnahkan Data Rahasia dengan memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Perundang-Undangan Perlindungan Data dan Privasi. Tanpa mengesampingkan apa yang telah disepakati, Pihak Penerima boleh mengungkap Data Rahasia tersebut: (i) kepada Wakil Pihak Penerima yang perlu mengetahui tentang Data Rahasia tersebut untuk melakukan diskusi dan evaluasi terhadap Rencana Proyek dan hanya untuk keperluan tersebut, dengan ketentuan bahwa Wakil Pihak Penerima wajib diberitahu tentang sifat Data Rahasia tersebut dan setuju untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian ini (ii) atas perintah pengadilan,

- (c) held by or reasonably accessible to Partner or its Representative or XL, or as may be described as such in XL policies.

1.3 **"Privacy and Data Protection Laws"** means any applicable legislation (to the extent that the Partner or XL are subject to it) in Indonesia, which affects and governs privacy and personal data protection or any Personal Information (including the collection, storage, use or processing of such information), and any codes of conduct, recommendations, directives or orders made or issued under such legislation, including but not limited to:

- (a) Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, as amended (including by Law No. 19 of 2016);
- (b) Government Regulation No. 71 of 2019 on the Operation of Electronic Systems and Transactions; and
- (c) MOCI Regulation No 20 of 2016 regarding Personal Data Protection in Electronic Systems, as amended and all successor laws and regulations.

1.4 **"XL Customer Data"** means all data in respect of each and every XL customer, including the Personal Information of the XL customers.

2. Use of Confidential Data

2.1 Unless otherwise agreed to in writing by the Disclosing Party, the Receiving Party agrees: (i) not to disclose and/or abuse the use of the Confidential Data; (ii) use them with caution and care to protect such Confidential Data from disclosure to others and as such the Receiving Party shall endeavour or should reasonably undertake to protect the Confidential Data as if protecting its own information with the same level of importance (but with no less meticulously). (iii) use, collect, process, analyze, store, show, announce, send, disseminate, and destroy Confidential Data in compliance with the Privacy and Data Protection Laws. Notwithstanding the foregoing, the Receiving Party may disclose the Confidential Data: (i) to its Representatives who have a need to know such Confidential Data to carry out the discussions regarding to and to evaluate the Proposed Project, and only for that purpose provided that such Representative shall be notified of the nature of the Confidential Data and agree or are bound to maintain the confidentiality of such information in accordance with the terms of this Agreement (ii) upon the court order, administrative agency or regulatory commission or applicable stock exchange or otherwise pursuant to any rules, regulations, policy or applicable laws, therefore with prior notice to the Disclosing Party in accordance with the provisions, to the extent prior to any such disclosure being made, the

badan administratif atau badan pengatur atau bursa atau berdasarkan ketentuan, peraturan, kebijakan atau hukum yang berlaku, maka dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pengungkap, sesuai ketentuan dengan syarat sebelum pengungkapan dilakukan, Pihak Penerima harus memberitahu dan berkonsultasi dengan dan mendapatkan persetujuan dari Pihak Pengungkap berkaitan dengan bentuk yang diusulkan, isi, sifat dan maksud pengungkapannya, (iii) sejauh yang dipersyaratkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini. Pihak Penerima akan tetap bertanggungjawab atas pelanggaran terhadap Perjanjian ini yang dilakukannya sendiri atau oleh salah satu Wakilnya. Pihak Penerima setuju bahwa pelanggaran atas Perjanjian ini olehnya atau Wakil-wakil Pihak Penerima berarti pelanggaran oleh Pihak Penerima. Dalam hal Pihak Penerima disyaratkan oleh undang-undang, ketentuan, peraturan atau hukum yang berlaku atau ketentuan bursa atau segala putusan pengadilan, instansi pemerintah atau badan pengatur untuk mengungkap Data Rahasia tersebut, Pihak Penerima setuju bahwa ia akan menyampaikan kepada Pihak Pengungkap pemberitahuan di muka tentang permintaan tersebut untuk membantu Pihak Pengungkap mencari perintah perlindungan yang diperlukan atau mengambil langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan Data Rahasia tersebut. **Partner** dan **XL** selanjutnya sepakat bahwa mereka tidak akan menggunakan Data Rahasia apapun yang disediakan oleh Pihak Pengungkap untuk alasan atau tujuan apapun lainnya selain untuk Rencana Proyek.

Receiving Party shall notify and consult with and obtain approval from the Disclosing Party as to the proposed form, content, nature and purpose of the disclosure (iii) to the extent reasonably required in connection with the exercise of any remedy hereunder. The Receiving Party shall remain liable for breach of this Agreement by itself or any of its Representatives. The Receiving Party agrees that a breach of this Agreement by itself or by the Receiving Party Representative shall constitute a breach by the Receiving Party. In the event the Receiving Party is required by the statutes, rules, regulations or any applicable laws, or applicable stock exchange or court decisions, government agency or regulatory commission to disclose any Confidential Data, the Receiving Party agrees that it will provide the Disclosing Party with prompt notice of such request(s) to enable the Disclosing Party to seek an appropriate protective order or to take steps to protect the confidentiality of such Confidential Data. **Partner** and **XL** further agrees that it will not use any of the Confidential Data provided by the Disclosing Party for any reason or purpose other than for the purpose of the Proposed Project.

- 2.2 Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain atau kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada satu Pihak pun yang akan mengungkap Data Rahasia kepada pihak manapun dan/atau menyalahgunakan penggunaan Data Rahasia dengan alasan apapun.
- 2.3 Tidak ada pengumuman publik atau siaran pers dalam kaitannya dengan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya boleh dibuat atau diterbitkan oleh atau atas nama Pihak Penerima tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal diperlukan untuk pengumuman publik atau siaran pers tersebut yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan tertentu (termasuk ketentuan bursa efek di mana saham Pihak Penerima terdaftar), dengan ketentuan Pihak Pengungkap wajib diberitahu terlebih dahulu tentang pengumuman atau siaran pers tersebut.
- 2.4 Merupakan tanggung jawab dari Pihak Penerima untuk memastikan bahwa Wakil-wakil Pihak Penerima yang menerima Data Rahasia tersebut, bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dari Data Rahasia tersebut sesuai dengan kewajiban yang diatur

- 2.2 Without the prior written consent of the other Party or otherwise provided in this Agreement, neither Party will disclose the Confidential Data to any party and / or abusing the use of the Confidential Data for any reason.
- 2.3 No public announcement or press release in connection with this Agreement and/or its implementations shall be made or issued by or on behalf of the Receiving Party without prior written approval of the Disclosing Party. This provision does not apply if such announcement or press release is required by laws or certain regulations (including the requirement of applicable stock exchanges provisions where the Receiving Party's shares are listed), provided that the Disclosing Party shall be given prior notice of such announcement or press release.
- 2.4 It is the Receiving Party's responsibility to ensure that its Representatives to whom the Confidential Data is disclosed hereunder, is responsible to maintain its confidentiality in accordance with the obligations set out in this Agreement. The Receiving Party agrees that it

dalam Perjanjian ini. Pihak Penerima setuju bahwa ia akan mengambil semua tindakan yang perlu, dan meminta semua wakilnya melakukan semua tindakan yang perlu, untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan guna mencegahnya jatuh ke wilayah publik atau ke tangan orang selain orang yang berhak berdasarkan Perjanjian ini untuk memiliki data tersebut atau menyalahgunakan penggunaan Data Rahasia selain apa yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

shall take all necessary measures, and shall cause its Representatives to take all necessary measures, to protect the confidentiality of and avoid disclosure or use of Confidential Data in order to prevent it from falling into the public domain or into the possession of persons other than those persons authorized herein to have such data or abuse the use of Confidential Data other than has been set forth in this Agreement.

2.5 Pihak Penerima selanjutnya setuju untuk memberitahu Pihak Pengungkap dengan segera dan secara tertulis atas terjadinya atau terdapat dugaan penyalahgunaan, penyimpangan atau pengungkapan secara tidak sah Data Rahasia tersebut yang diketahui oleh Pihak Penerima.

2.5 The Receiving Party further agrees to notify the Disclosing Party in writing immediately of any actual or suspected misuse, misappropriation or unauthorized disclosure of the Confidential Data known to the Receiving Party.

2.6 Data XL, termasuk kunci enkripsi dan semua hak kekayaan intelektual pada Data XL merupakan milik XL. Partner hanya boleh menggunakan XL Data hanya untuk Rencana Proyek. Partner harus memastikan bahwa Partner dan Wakilnya akan:

2.6 XL Data, including encryption keys and all intellectual property rights in the XL Data are and will remain the property of XL. Partner must only use the XL Data strictly as is necessary for performance of Proposed Project. Partner must ensure that Partner and its Representative will:

- (a) tidak menggunakan Data XL untuk tujuan apapun selain yang berhubungan dengan Rencana Proyek;
- (b) tidak bermaksud untuk menjual, menyewakan, dan memberikan hak dan mengungkapkan Data XL;
- (c) melindungi dan mengamankan Data XL sebagaimana melindungi dan mengamankan datanya sendiri sesuai dengan peraturan XL yang berlaku dan/atau peraturan yang akan diinformasikan oleh XL Technology Security;
- (d) tidak membuat Data XL tersedia bagi pihak ketiga;
- (e) tidak memanfaatkan Data XL secara komersial, dan Partner harus menjamin bahwa tidak ada karyawan atau Wakil Partner yang secara komersial memanfaatkan Data XL dan mengungkapkan kepada pihak ketiga.

- (a) not use XL Data for any purpose other than directly in relation to the Proposed Project;
- (b) not purport to sell, let for hire, assign rights in or otherwise dispose of any XL Data;
- (c) protect and secure the XL Data as it would protect and secure its own data in accordance with the applicable XL's policies, and/or other policy which will be confirmed by XL Technology Security;
- (d) not make any XL Data available to any other third party;
- (e) not exploit XL Data commercially, and Partner must ensure that none of Partner personnel or its Representative commercially exploits the XL Data or otherwise discloses to any third party.

2.7 Khusus Data Pelanggan XL, Partner harus memastikan bahwa Partner dan Wakilnya harus:

2.7 Specific for XL Customer Data, Partner must ensure that Partner and its Representative shall:

- (a) menjaga dan menempatkan Data Pelanggan XL dalam satu tempat penyimpanan yang secara fisik dan logis terpisah dari data yang diproses atau digunakan oleh Partner, Wakilnya atau mewakili pihak ketiga. Dengan kata lain, penyimpanan Data Pelanggan XL akan secara fisik terpisah (misalnya alat penyimpanan yang terpisah dengan access control user-ID) atau secara logis terpisah (misalnya skema database yang terpisah dan disc volumes/partition yang terpisah);

- (a) keep and place the XL Customer Data in one container that physically and logically separate from data processed or utilized by the Partner, its Representatives on its own behalf or on behalf of any other third party. In other words, the Partner's storage of XL Customer Data will either be physically separate (i.e. separate storage devices with access control user-ID) or comprehensively logically separate (i.e. separate database schemes and separate disc volumes/partitions);

- (b) saat Data Pelanggan XL secara fisik tidak terpisah sebagaimana butir (a) diatas, Partner harus menyediakan desain infrastruktur untuk penyimpanan Data Pelanggan XL kepada XL untuk disetujui oleh XL (XL tidak akan menahan persetujuan tersebut);
- (c) harus selalu mengetahui dan memantau penyimpanan Data Pelanggan XL sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- (d) harus memastikan bahwa semua langkah yang wajar telah dilakukan untuk memastikan reliabilitas Wakilnya, yang akan memproses Data Pelanggan XL (khususnya, melakukan pemeriksaan latar belakang yang sesuai, pelatihan staf dan langkah-langkah disipliner jika terjadi ketidakpatuhan) dan membatasi pengungkapan atau pemrosesan Data Pelanggan XL hanya kepada Wakil Partner yang memiliki kebutuhan untuk mengetahui atau mengakses Data Pelanggan XL untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa Wakil tersebut harus menandatangani perjanjian kerahasiaan terpisah yang disediakan oleh XL.
- (e) harus, pada saat mengumpulkan, menyimpan (baik dalam *cloud* atau bentuk lainnya), menggunakan atau memproses Data Pelanggan XL untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, sepenuhnya mematuhi instruksi XL termasuk kebijakan XL sehubungan dengan kerahasiaan dan perlindungan data dan Perundang-Undangan Perlindungan Data dan Privasi.

2.8 Partner harus membela, menjamin, dan membebaskan XL, afiliasinya direksi, komisaris, dan karyawannya ("**Pihak Yang Ditanggung**") dari segala kerugian, biaya, kerusakan, beban yang wajar (termasuk biaya jasa hukum secara keseluruhan), denda, penalti, tindakan pemerintah lainnya, gugatan, tuntutan hukum atau lainnya yang ditujukan kepada atau dikenakan terhadap Pihak Yang Ditanggung oleh pihak ketiga dan baik yang seluruhnya atau sebagiannya disebabkan oleh, atau yang secara langsung maupun tidak langsung timbul sehubungan dengan:

- (a) pelanggaran Perjanjian ini: setiap tindakan atau kelalaian Partner atau Wakil Partner yang berakibat pada pelanggaran kewajiban berdasarkan Perjanjian ini oleh Partner atau Wakil Partner;
- (b) Penalti: denda atau penalti yang dikenakan kepada Pihak Yang Ditanggung oleh pihak yang berwenang yang disebabkan, baik sebagian atau seluruhnya, oleh tindakan atau kelalaian langsung atau tidak langsung dari Partner atau setiap Wakil Partner.

- (b) where XL Customer Data is not physically separated under point (a) above, Partner must provide the Infrastructure design for the storage for such XL Customer Data to XL for XL's approval (such approval not to be unreasonably withheld);
- (c) shall always be aware of and tracking the placement of XL Customer Data in accordance with this Agreement;
- (d) shall ensure that all reasonable steps are taken to ensure the reliability of its Representative, which will process XL Customer Data (in particular, performing appropriate background screening checks, staff training and disciplinary measures in case of non-compliance) and limit such disclosure or processing to only those Representative who have a need to know or access XL Customer Data for the purposes of performing this Agreement, provided that such Representative shall sign a separate non-disclosure agreement as provided by XL.
- (e) shall, when it collects, stores (whether in cloud or any other form), use or processes XL Customer Data for the purposes of performing this Agreement, fully comply with the Privacy and Data Protection Laws.

2.8 A Party shall fully defend, indemnify and hold harmless the other Party, its affiliates, its board of director, board of commissioners, employee ("**Indemnified Parties**") from any and against any and all reasonable and relevant losses, expenses, damages, costs (including legal costs on a full indemnity basis), fines, penalties, any other regulatory actions suffered, any complaints, legal proceedings, demands or any other claim sought from or brought against, reasonably and properly awarded against Indemnified Parties by any third party and whether due to, whether partly or wholly, and whether arising directly or indirectly from:

- (a) breach of Agreement: any acts or omissions (whether negligent or not) of the Party, or any of its Representatives, that result in a breach or default of any obligations under this Agreement by such Party or its Representatives;
- (b) Penalties: fines or penalties imposed on Indemnified Parties by any relevant government authority due to, whether partly or wholly, the direct or indirect acts or omissions of the Party, or any of its Representatives.

Ketentuan pada Pasal 2.8 ini akan terus menerus berlaku walaupun Perjanjian ini diakhiri atau berakhir.

This Article 2.8 shall survive the termination or expiry of this Agreement.

3. Tidak Ada Hak Tambahan

Pihak Penerima dan Wakilnya tidak mempunyai hak atau kewajiban apapun berkenaan dengan Data Rahasia selain yang secara khusus diatur dalam Perjanjian ini. Tanpa mengurangi ketentuan umum dalam Perjanjian ini: (a) tidak ada lisensi yang dengan ini atau dengan cara lain diberikan kepada Pihak Penerima, baik langsung atau tak langsung, atas hak paten, hak cipta atau hak milik kekayaan intelektual lainnya dari Pihak Pengungkap atau *vendor* pihak ketiga; dan (b) Para Pihak tidak mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan data kepada pihak lain atau membuat kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut tentang kemungkinan kerjasama antara Para Pihak.

3. No Additional Rights

The Receiving Party and its Representatives shall not have any rights or obligations with respect to the Confidential Data other than those specifically set forth in this Agreement. Without prejudice to the general provisions of this Agreement: (a) no license is hereby or otherwise granted, directly or indirectly, under any patent, copyright or other proprietary rights of the Disclosing Party or its third-party vendors; and (b) Both Parties shall have no obligation to disclose data to any other party or to enter into any further agreements relating to the possibility of partnership between Both Parties.

4. Jangka Waktu Perjanjian

4.1 Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak dan berakhir apabila: (a) Perjanjian ini secara nyata diganti oleh perjanjian selanjutnya yang ditandatangani oleh Para Pihak; atau (b) dalam hal tidak terjadi kesepakatan perjanjian selanjutnya maka perjanjian ini berlaku dalam waktu 2 (dua) tahun dari tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

4. Agreement Period

4.1 This Agreement shall be effective as of the signing date of this Agreement by the Both Parties and shall expire if: (a) this Agreement is expressly superseded by a subsequent agreement between both Parties hereto, or (b) in the event there is no a subsequent agreement between the Both Parties, this Agreement is valid for 2 (two) years from the signing date of this Agreement.

4.2 Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait persyaratan untuk memperoleh persetujuan pengadilan terlebih dahulu untuk pengakhiran Perjanjian ini.

4.2 In the event of early termination of this Agreement, the Both Parties agree to waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code regarding the requirement to obtain prior judicial approval to terminate this Agreement.

4.3 Terlepas dari ketentuan periode tersebut diatas, kewajiban kerahasiaan sehubungan dengan Data Rahasia akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini untuk alasan apapun secara terus menerus dan akan mengikat Pihak Penerima ataupun Wakilnya.

4.3 Notwithstanding the foregoing, the obligations of confidentiality hereunder with respect to all Confidential Data shall survive the termination or expiration of this Agreement for any reason in perpetuity and shall be binding upon the Receiving Party and its Representatives.

5. Pengembalian Data Rahasia

Pada saat pengakhiran Perjanjian ini, Pihak Penerima wajib, mengembalikan kepada Pihak Pengungkap semua Data Rahasia, termasuk salinannya, yang diungkap berdasarkan Perjanjian ini melalui media berwujud (termasuk tetapi tidak terbatas pada kertas, disket (*floppy disks*) dan CD ROMs) dan meminta Wakilnya melakukan hal yang sama.

5. Return of Confidential Data

Upon termination of this Agreement, the Receiving Party shall, return to the Disclosing Party all Confidential Data, including all copies thereof, disclosed hereunder in any tangible media (including but not limited to paper, floppy disks and CD ROMs) and shall cause its Representatives to do likewise.

6. Penghapusan Data Rahasia

6.1 Pada saat pengakhiran Perjanjian ini, Pihak Penerima wajib, menghapus segala Data Rahasia dari setiap media (termasuk tetapi tidak terbatas pada sistem komputer Pihak Penerima dan media berwujud sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 di atas) yang tidak akan dikembalikan kepada Pihak Pengungkap atau karena alasan apapun, dimana berlaku, dalam 10 (sepuluh) hari kalender setelah Pihak Penerima menerima pemberitahuan atau instruksi tertulis dari Pihak Pengungkap yang meminta penghapusan atau penghancuran Data Rahasia tersebut.

6.2 Terlepas dari ketentuan tersebut, pada saat pengakhiran Rencana Proyek atau berakhirnya Perjanjian ini (mana yang lebih awal), Partner wajib menghapus atau menghancurkan Data Pelanggan XL segera mungkin, dengan atau tanpa adanya pemberitahuan ataupun instruksi dari XL sesuai dengan kebijakan yang berlaku di XL. Para Pihak akan menandatangani suatu berita acara pemusnahan sebagai tanda bahwa penghapusan atau pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2 ini telah dilaksanakan oleh Partner dan disaksikan oleh XL.

7. Perlindungan Hukum

Para Pihak mengakui bahwa Pihak Pengungkap dan/atau vendor pihak ketiganya (sesuai keadaan) memegang semua hak, kewenangan, dan kepentingan dalam Data Rahasia. Para Pihak selanjutnya mengakui dan sepakat bahwa Data Rahasia tersebut bersifat khusus, unik, dan tidak biasa, yang segala bentuk pengungkapan dan/atau penyalahgunaan Data Rahasia tersebut secara tidak sah akan menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi Pihak Pengungkap. Mengingat keunikan sifat Data Rahasia tersebut, selain semua tindakan perbaikan/ganti rugi yang tersedia, Pihak Pengungkap berhak mencari perlindungan hukum atau tindakan perlindungan luar biasa lainnya di muka pengadilan yang berwenang demi menegakkan kewajiban Pihak Penerima berdasarkan Perjanjian ini. Perlindungan hukum tersebut merupakan tambahan terhadap upaya perbaikan lain yang tersedia di Perjanjian ini, baik dari segi hukum maupun keadilan. Pihak Pengungkap berhak untuk mendapat penggantian atas biaya dan pengeluaran yang sah, termasuk biaya pengacara dalam jumlah yang wajar, yang timbul dalam upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut.

8. Tidak Ada Jaminan

Semua data disediakan "sebagaimana adanya." Para Pihak tidak memberikan jaminan apapun, tersurat, tersirat atau lainnya, menyangkut akurasi, kelengkapan atau kinerja data tersebut, kecuali bahwa pihak yang menyediakan data menjamin bahwa ia berwenang melakukan jaminan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

6. Disposal of Confidential Data

6.1 Upon termination of this Agreement, the Receiving Party shall delete all Confidential Data from any media (including but not limited to the Receiving Party's computer systems and tangible media) as described in Article 5 above) that will not be returned to the Disclosing Party or for any other reason, where applicable within 10 (ten) calendar days after the Receiving Party receives a written notice or instructions from the Disclosing Party requesting the removal or destruction of such Confidential Data.

6.2 Notwithstanding the foregoing, at the termination of this Proposed Project or expiry of this Agreement (whichever is earlier) Partner shall remove or destroy XL Customer Data at the soonest regardless of whether or not a notification or instruction from XL exists in accordance with applicable XL's policy. The Parties will sign minutes of destruction to indicate that the removal or destruction as referred to in this Article 6.2 has been completed by the Partner and witnessed by XL.

7. Injunctive Relief

Both Parties acknowledge that the Disclosing Party and/or its third-party vendors (as the case may be) hold all rights, title and interest in the Confidential Data. Both Parties further acknowledge and agree that the Confidential Data is of a special, unique and extraordinary character, in which any unauthorized disclosure and/or misuse of the Confidential Data will cause irreparable damage to the Disclosing Party. Given the unique nature of the Confidential Data, in addition to all other remedies/compensation available, the Disclosing Party shall be entitled to seek injunctive and other extraordinary relief in a court of competent jurisdiction in order to enforce the Receiving Party's obligations hereunder. Such injunctive relief shall be in addition to any other remedies available hereunder, whether at law or in equity. The Disclosing Party shall be entitled to recover its official costs and fees, including reasonable attorneys' fees, incurred in obtaining any such relief.

8. No Warranty

All data is provided "as is". Both Parties make no warranties, express, implied or otherwise, regarding its accuracy, completeness or performance, except that the party providing the data warrants that it has the authority to make the disclosures contemplated under this Agreement.

9. Undang-undang Pasar Modal

Pihak Penerima dengan ini menyatakan bahwa ia dan Wakilnya telah secara resmi diberitahu Pihak Pengungkap bahwa undang-undang dan ketentuan pasar modal (selanjutnya disebut “Undang-undang Pasar Modal”) melarang siapapun yang memegang informasi non-publik tentang emiten untuk membeli atau menjual surat berharga (saham) perusahaan publik tersebut ataupun mengkomunikasikan informasi tersebut kepada orang lain di bawah situasi di mana dapat disimpulkan dengan jelas bahwa orang yang bersangkutan sangat mungkin membeli atau menjual surat berharga (saham) tersebut, kecuali di bawah situasi tertentu yang diatur dalam POJK Nomor 78/POJK.04/2017 tentang “Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang untuk Orang Dalam” dan perubahannya (jika ada).

10. Ketentuan Lain

Para Pihak selanjutnya setuju bahwa:

- (a) Perjanjian ini tunduk terhadap Undang-undang Republik Indonesia;
- (b) Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan antara Para Pihak, dan tidak ada ketentuan manapun dalam Perjanjian ini boleh diubah atau diganti kecuali dengan instrumen tertulis yang ditandatangani Para Pihak;
- (c) Pihak manapun tidak dapat melakukan modifikasi, perubahan atau pengesampingan apapun berdasarkan Perjanjian ini kecuali jika dilakukan secara tertulis dan dalam hal modifikasi atau perubahan yang dilaksanakan Para Pihak dan dalam hal pengesampingan oleh Pihak yang terkena dampak pengesampingan. Setiap kegagalan oleh Pihak manapun untuk melaksanakan kinerja bagi Pihak lain secara tegas dari ketentuan manapun dalam Perjanjian ini bukan merupakan pelepasan hak untuk kemudian menjadikan berlakunya ketentuan tersebut atau ketentuan lain manapun dari Perjanjian ini;
- (d) Perjanjian ini berlaku semata demi kepentingan Para Pihak, dan hak serta kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau dilimpahkan tanpa persetujuan Pihak lainnya;
- (e) Perjanjian ini merupakan seluruh kesepakatan antara Para Pihak tentang isi perjanjian, dan tidak ada janji, syarat-syarat, kesepakatan, ketentuan atau kewajiban atau perjanjian tertulis, tersurat, atau tersirat lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini;

9. Capital Market Law

The Receiving Party hereby represents that it and its Representatives have been formally informed by the Disclosing Party that the capital market rules and regulations (hereinafter, referred to as the “Capital Market Law”) prohibits any person who holds non-public information regarding publicly listed companies from purchasing or selling securities (shares) of such listed company or from communicating such information to any other person under circumstances in which it is reasonably foreseeable that such person is likely to purchase or sell such securities (shares), except under certain specific circumstances as set forth in OJK Regulation No. 78/POJK.04/2017 Regarding “Securities Transactions Not Prohibited For Insiders” and its amendments (if any).

10. Other Provisions

Both Parties further agree that:

- (a) this Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia;
- (b) This Agreement constitutes the entire agreement and understanding between Both Parties with respect to the subject matter hereof, and none of the terms of this Agreement may be amended or modified except by a written instrument signed by Both Parties;
- (c) No modification, amendment or waiver of this Agreement shall be valid or binding unless made in writing and, in case of a modification or amendment, executed by the Parties and in case of a waiver, by the Party against whom the waiver is to be affected. Any failure by any Party to enforce another Party’s strict performance of any provision of this Agreement will not constitute a waiver of its right to subsequently enforce such provision or any other provision of this Agreement;
- (d) This Agreement shall be valid only for the benefit of Both Parties hereto, and the rights and obligations of each Party under this Agreement shall not be transferred or assigned without the consent of the other Party;
- (e) This Agreement constitutes the entire understanding between both Parties on the subject matter hereof, and there are no promises, terms, covenants, provisions or obligations or written agreement, expressed, or implied

	other than those, set forth in this Agreement;
(f) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan mempengaruhi, membatasi atau menghalangi hak pihak manapun untuk melakukan usaha apapun di manapun, bagaimanapun, dengan syarat Pihak Penerima tidak mengungkapkan dan menyalahgunakan pelaksanaan Data Rahasia sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian ini;	(f) No provision of this Agreement shall affect, limit or restrict either Party's right to engage in any business anywhere, whatsoever, provided that the Receiving Party does not disclose and abuse the implementation of the Confidential Data in breach of this Agreement;
(g) Perjanjian ini tidak dianggap sebagai komitmen bagi Para Pihak untuk mengadakan usaha dan/atau kesepakatan apapun dan/atau kerjasama antara Para Pihak	(g) This Agreement does not constitute any commitment between the Both Parties to enter into a business and/or any type of agreement and/or cooperation between Both Parties;
(h) ketidakabsahan atau ketidakberlakuannya salah satu ketentuan Perjanjian ini tidak mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan lain dalam Perjanjian ini;	(h) the invalidity or unenforceability of any provisions of this Agreement shall not affect the validity or enforceability of any other provisions of this Agreement;
(i) semua pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada dan diterima oleh salah satu Pihak, dan akan dianggap mulai berlaku, dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengiriman (dikirim secara langsung, jasa kiriman kilat atau surat tercatat) ke alamat surat pihak lain;	(i) all notices under this Agreement shall be in writing and shall be deemed to have been delivered to and received by a Party, and will otherwise become effective, within (7) seven calendar days after the date of actual delivery thereof (by personal delivery, express delivery service or certified mail) to the notice address of such Party;
(j) Perjanjian ini secara hukum mengikat Para Pihak dan Para Pihak telah memperoleh semua ijin/ persetujuan yang diperlukan, serta dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk dapat bertindak atas nama perusahaan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau telah memperoleh persetujuan korporasi untuk mengadakan Perjanjian ini;	(j) this Agreement is legally binding on Both Parties and Both Parties have obtained all required permits/ approvals, and carried out by authorized person to act on behalf of its company in accordance with its article of association and/or had obtained corporate approval to enter into this Agreement;
(k) Perjanjian ini ditandatangani dengan 2 (dua) rangkap dimana masing-masing akan dianggap asli namun keseluruhan rangkap tersebut merupakan satu dokumen yang sama;	(k) This Agreement is executed in 2 (two) counterparts, each of which will be deemed an original but all of which together shall constitute one the same instrument;
(l) segala Data Rahasia yang diungkap oleh salah satu Pihak sebelum penandatanganan Perjanjian ini wajib tunduk terhadap syarat-syarat Perjanjian ini;	(l) any Confidential Data disclosed by either Party prior to the execution of this Agreement shall be subject to the terms of this Agreement;
(m) semua perselisihan, kontroversi atau klaim yang muncul atau berkaitan dengan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, akan diselesaikan lewat arbitrase menurut ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (yang	(m) All disputes, controversies or claims arising out of or relating to this Agreement which cannot be settle amicably by Both Parties within 30 (thirty) calendar days following the receipt of notice from a Party to the other Party, shall be finally settled by arbitration in accordance with the rules of Indonesian National Board of Arbitration (BANI) (located in

berlokasi di Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760) yang berlaku pada tanggal Perjanjian ini. Tempat arbitrase dilangsungkan di Jakarta dan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Para Pihak setuju bahwa Keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat;

- (n) Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan cara elektronik atau tertulis oleh masing-masing Pihak. Dalam hal salah satu Pihak menandatangani Perjanjian dengan tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik tersebut dianggap asli dari Pihak terkait. Para Pihak sepakat bahwa tanda tangan elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan yang dibubuhi secara langsung;
- (o) Apabila disyaratkan dan disepakati oleh Para Pihak untuk adanya tanda tangan basah yang dibubuhkan secara langsung, Para Pihak sepakat untuk membubuhkan tanda tangannya secara langsung dalam Perjanjian ini dan Para Pihak lebih lanjut sepakat bahwa tanggal berlaku Perjanjian sesuai ketentuan berdasarkan Perjanjian yang pertama kali ditandatangani secara elektronik oleh Para Pihak atau salah satu Pihak;
- (p) Terlepas dari ketentuan di atas, Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan campur, di mana salah satu Pihak menandatangani menggunakan tanda tangan elektronik dan Pihak lainnya menandatangani dengan menggunakan tanda tangan basah. Dalam hal demikian, Para Pihak selanjutnya menyetujui bahwa Perjanjian ini akan dianggap efektif sejak tanggal Pihak terakhir menandatangani Perjanjian ini atau tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak; dan
- (q) Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia). Dalam hal ketidaksesuaian antara kedua versi, versi Bahasa Inggris akan mengatur dalam segala hal.

DEMIKIANLAH PERJANJIAN INI DIBUAT, para pihak telah secara sah menandatangani Perjanjian ini pada hari dan tahun tersebut di atas.

PT XL Axiata Tbk.

Nama/Name : Octavia Kurniawan
Jabatan/Title : Chief Sales Officer

Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760) in effect on the date of this Agreement. The place of arbitration shall be in Jakarta and shall be conducted in Indonesian language. Both Parties agreed that BANI Award shall be final and binding;

- (n) This Agreement can be executed by electronic signatures or handwritten signatures by either Party. If a Party executes this Agreement by electronic signature, such electronic signature shall be deemed as original signatures of the relevant Party. The Parties agree that electronic signatures shall be having the same legal effect as handwritten signatures;
- (o) If required and agreed by the Parties to physically sign this Agreement, the Parties agree to provide its handwritten signature to this Agreement and the Parties further agree that notwithstanding the handwritten signature, this Agreement will be deemed to be effective from the date on which the Agreement was executed by electronic signatures;
- (p) Notwithstanding the above provision, this Agreement can be executed by using mixed signature, whereas one Party executes by electronic signature and the other Party executes by handwritten signature. In such a case, the Parties further agree that the Agreement will be deemed to be effective from the date that the last Party signed the Agreement, or the date otherwise agreed between the Parties; and
- (q) This Agreement made in bilingual form (English language and Indonesian language). In the event of inconsistency between the two versions, the English version shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have duly executed this Agreement on the day and year first above written.

PT Buka Mitra Indonesia.

Nama/Name : Howard Nugraha Gani
Jabatan/Title : Director / Direktur

